

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian ialah aparaturnya pemerintah, maka organisasinya berada di aparaturnya pemerintah, jadi organisasi polisi adalah organisasi salah satu bagian dari pemerintah. Polisi memiliki peranan penting bagi masyarakat karena polisi memiliki moto mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat.

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Raharjo, 2009:111).

Sebagai salah satu alat Negara yang sangat penting, maka dari itu kewajiban polisi sangat diperlukan dilingkungan masyarakat terutama dalam lingkungan sosial remaja.

Mengutip dari pernyataan Raharjo, akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat diantaranya melawan kejahatan. (Rahardjo, 2009:117).

Kepolisian adalah alat Negara yang dapat memasyarakatkan individu yang bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sebagaimana yang tertuang di Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 30 ayat (4) menyatakan : “Kepolisian Negara Republik Indonesia

sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”

Dari pernyataan pasal tersebut dapat dipahami bahwa kepolisian memiliki tugas cakupan tugas yang cukup luas yakni sebagai pelindung, pengayoman, pelayanan masyarakat serta melakukan penegakan hukum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pekerjaan seorang anggota kepolisian sangat kompleks bahkan ada dari beberapa tugas yang ada pada kepolisian umumnya tidak benar-benar dipahami oleh masyarakat yang terkait mengenai tugas-tugas polisi itu sendiri yang kadang menyampingkan suatu aturan demi memenuhi rasa keadilan.

Aturan tersebut telah dipahami secara umum oleh masyarakat. Misalnya, di jalan raya yang sedang mengalami kemacetan, seorang petugas kepolisian yang sedang mengatur lalu lintas terkadang menginstruksikan pengendara untuk menerobos *traffic light* yang pada saat itu berwarna merah dan menandakan bahwa pengendara seharusnya berhenti. Padahal dalam peraturan yang ada menerobos *traffic light* merupakan pelanggaran hukum. Namun tindakan tersebut tetap dilakukan oleh kepolisian dengan alasan untuk mencegah kemacetan semakin besar.

Kasus tawuran yang sering dilakukan oleh pelajar atau para remaja yang kadang berakhir dengan jatuhnya korban luka maupun korban jiwa. Tawuran merupakan bentuk dari kekerasan antar geng sekolah dalam

masyarakat urban di Indonesia. W. D. Mansur (2000) juga berpendapat bahwa tindakan tersebut terjadi bukan akibat dari faktor pribadi, melainkan berasal dari pengaruh lingkungan di sekitar serta prasangka dari masyarakat.

Di salah satu wilayah yaitu wilayah Kabupaten Karawang siswa yang terlibat tawuran bakal dibina oleh komando Distrik Militer (Kodim) 0604 Karawang (Farida Farhan : 2020). Mereka bakal digembleng dan diberikan materi wawasan kebangsaan, nasionalisme, juga patriotisme. Maka upaya penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Penanggulangan sarana penal yaitu dengan menindak pelaku tawuran sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Upaya preventif yaitu tindakan tersebut berupa mengadakan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah yang rawan melakukan tawuran dan mendirikan pos keamanan siswa

Upaya represif yaitu penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tawuran dilatar belakangi oleh beberapa pemicu. Pemicu utamanya yaitu ada banyaknya perbedaan tiap-tiap kelompok maupun tiap-tiap individu. Dari perbedaan-perbedaan tersebut terciptalah konflik yang berupa perkelahian antar pelajar (tawuran).

Menurut pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas

rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan

hak asasi". Maksud dari pasal tersebut agar setiap sikap yang melanggar hak asasi seseorang untuk mendapatkan ketentraman. Selain kedua orang tua dan lingkungan sekolah, dalam polisi mempunyai sikap dalam menindak pelaku tawuran.

Table 1.1 Data Tawuran Pelajaran di Kabupaten Karawang

Bulan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa
Januari	0	0	0	0	0	0
Februari	16	36	11	35	5	11
Maret	5	27	6	45	0	0
April	2	5	2	10	4	12
Mei	2	18	0	0	0	0
Juni	4	35	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0
Agustus	10	22	3	32	0	0
September	20	70	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	4	20
November	8	15	0	0	0	0
Desember	14	30	0	0	0	0

Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa
8	30	0	0	4	25	3	15
2	20	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
5	18	2	15	0	0	0	0
0	0	0	0	6	23	0	0
7	25	0	0	0	0	0	0
5	19	0	0	3	15	2	10
0	0	0	0	0	0	0	0
10	30	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2	20	0	0
3	14	0	0	0	0	0	0
0	0	3	17	5	30	0	0

Sumber: Satuan tugas pelajar dan Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kabupaten Karawang

Berdasarkan data yang di peroleh dari Satuan tugas pelajar dan Dinas Pendidikan di Kabupaten Karawang, diketahui data dari tahun 2014 sampai dengan 2016 menunjukan bahwa pelajar yang terlibat tawuran lebih banyak terjadi pada tahun 2014. Sedangkan tahun 2015 cenderung menurun, dan tahun 2016 semakin menurun. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan terjadinya tawuran sedangkan 2018 sudah kembali menurun sampai 2019 telah mengalami peningkatan kembali secara dratis kasus tawuran antar pelajar hingga awal 2020 kembali ada kejadian kasus tawuran tapi secara data selama 2020 mengalami penurunan karena siswa terpaksa belajar di rumah karena ada pandemi COVID 19 sampai saat ini. Pada setiap tahunnya bisa saja angka tawuran semakin meningkat atau menurun. Maka di bentuklah Satgas (Satuan tugas) Pelajar yang terdiri dari TNI-POLRI, Dinas Pendidikan, serta pihak sekolah, untuk mengantisipasi terjadinya tawuran pelajar di Kabupaten Karawang.

Peran kepolisian dalam menindak para pelaku tawuran pelajar sangatlah penting. Aparat kepolisian mempunyai peran sebagai kontrol sosial harus bertindak dan bergerak cepat dalam menangani peristiwa tawuran pelajar sebelum menimbulkan kerugian besar baik materil maupun formil. Peran kepolisian tidak hanya sebagai pihak yang menghentikan tawuran pada saat terjadinya suatu tawuran, tetapi aparat kepolisian juga harus bertindak sebagai penegak keadilan dan penegak hukum terhadap para pelaku tawuran pelajar yang tertangka.

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Kewenangan polisi menjadi penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana memerlukan memperhatikan kecermatan dan ketelitian. Sesuai Undang-Undang yang berlaku untuk tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oleh pelajar harus sesuai yang dijalankan, walaupun dalam kenyataannya masih belum ada dan diatur secara khusus Undang-undang tentang tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar dalam hal tawuran. Bahkan para pelajar atau remaja yang tawuran untuk tindak pidana sering mengalami kendala dan masalah oleh aparat kepolisian untuk tindak pelajar yang tawuran.

Peran aparat kepolisian tidak hanya sebatas di lapangan saja dalam menangani dan mengamankan tawuran pelajar. Aparat kepolisian juga berperan dalam penangkapan dan penyidikan kepada pelaku tawuran pelajar. Penangkapan dilakukan di tempat kejadian kepada pelaku yang dianggap sebagai provokator. Penyidikan dilakukan untuk mengetahui motivasi tawuran, para pelaku dan kronologi tawuran pelajar yang dilakukan. Memanglah sulit membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penangkapan pertama suatu tindak pidana.

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia hendaknya dijadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam butir-butir pancasila mengandung makna di dalamnya jika kita menghayatinya. Mensosialisasikan butir-butir pancasila dapat dilakukan sejak dini yaitu dengan di tambahkannya mata pelajaran pancasila atau PPKn sejak tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Mungkin ini tidak akan memberikan pengaruh langsung bagi moral namun paling tidak jika diajarkan sejak dini, lambat laun nilai-nilai itu akan mengurat akar dalam diri pribadi masing-masing dan kita dapat mengamalkannya. Hampir 22 tahun sejak reformasi tahun 1998 lalu, pancasila hanya sebagai hafalan. Semakin bertambahnya waktu, pengamalan terhadap nilai-nilai pancasila semakin luntur. Dan akhir-akhir ini telah terjadi lunturnya moral merupakan salah satu bukti lunturnya pengamalan terhadap pancasila.

Begitu pula dengan tawuran, secara tidak langsung berkaitan dengan kepribadian kurangnya iman seseorang tersebut. Seseorang dengan iman tinggi jarang mengambil keputusan dengan amarah atau emosi tinggi. Sedangkan tawuran adalah realisasi dari keputusan yang didasarkan dengan rasa emosi amarah. Seandainya dalam permasalahan diantara pelajar bisa diselesaikan dengan musyawarah disertai tenggang rasa maka akan mendapatkan penyelesaian masalah dengan hasil mufakat. Pelajar terdiri dari remaja yang punya perbedaan baik dari segi sosial ekonomi dan budaya tidak akan menjadi masalah karena masing-masing remaja dapat menghargai satu dengan yang lainnya.

Dari pernyataan diatas yang bersumber dari kepolisian yang bersifat kolektif tentang masalah tawuran yang begitu khas dan rumit, maka perlu adanya tindakan dari aparat kepolisian karawang untuk turun tangan agar tidak meluasnya tindak pidana tawuran antar pelajar, sehingga kepolisian perlu menindak pelajar dan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dalam uraian masalah ini peneliti mengangkat judul. ***“Peran Polisi Republik Indonesia dalam Penanganan Tawuran Antar Pelajar di Kabupaten Karawang”***.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Peran kepolisian dalam penanganan tawuran.
2. Upaya penanganan tawuran.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah tersebut, dalam penelitian ini perlu pembatasan untuk masalah ini. Karena penelitian ini hanya berkaitan dengan Peran Polisi Republik Indonesia dalam Penanganan Tawuran antar pelajar di Kabupaten Karawang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, berikut ini permasalahan yang dapat dirumuskan oleh peneliti antara lain:

1. Apakah penyebab tawuran antar pelajar di Kabupaten Karawang?

2. Bagaimana program kerja Polisi Resor Karawang dalam menangani masalah tawuran antar pelajar di Kabupaten Karawang?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab tawuran yang terjadi di kabupaten karawang.
2. Untuk mengetahui program kerja Polisi Resor Karawang dalam menangani masalah tawuran yang terjadi di Kabupaten Karawang

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat dalam dunia pendidikan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang bahayanya tawuran.
 - b. Diharapkan dalam penelitian ini memberi manfaat dalam menangani permasalahan tawuran pelajar antar sekolah yang ada di kabupaten karawang untuk ditindak oleh kepolisian.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis: Dapat memahami peran aparat kepolisian dalam menyikapi penanganan kasus tawuran dan untuk memperbanyak wawasan pengetahuan penulis.
 - b. Bagi Masyarakat: Masyarakat akan memahami bagaimana peran penting kepolisian dalam menangani pelaku tawuran pelajar dan

bagaimana para pelajar yang terlibat mendapatkan perlakuan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada.

